



PUTUSAN

Nomor 595/Pdt.G/2021/PA.Blp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KAETUHANAN YNG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak:

Jabbar bin Jabbi, NIK 7317033112780038, tempat dan tanggal lahir Banawa, 31 Desember 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Banawa, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Andi Hasni binti Andi Alimuddin, tempat dan tanggal lahir Ponrang, 27 September 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Banawa, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor 595/Pdt.G/2021/PA.Blp., pada tanggal 18 November 2021 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2014 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Rabbul Awal 1435 *Hijriah*, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0216/015/XII/2014, tertanggal 04 Januari 2014 (*terlampir*);

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon di Lingkungan Banawa, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 2 tahun, kemudian terakhir pindah ke rumah bersama di Lingkungan Banawa, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 3 tahun;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- Asrianti binti Jabbar (Almarhum);

4. Bahwa, tanpa ada masalah apapun sebelumnya, pada bulan September 2019 Termohon pamit kepada Pemohon dengan alasan ingin pergi ke rumah orangtuanya, akan tetapi satu minggu setelah itu Termohon diam-diam pergi ke Malaysia tanpa sepengetahuan Pemohon;

5. Bahwa, akibat kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 2 tahun 2 bulan lamanya dan sudah tidak melakukan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

6. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19 huruf



(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Jabbar bin Jabbi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Andi Hasni binti Andi Alimuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 595/Pdt.G/2021/PA.Blp;

Bahwa, hakim telah memeriksa identitas pihak Pemohon yang ternyata a sesuai dengan permohonan Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat



permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Alat bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0216/015/XII/2014, tertanggal 04 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, distempel pos serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim diberi tanda bukti (P);

b. Alat bukti saksi

Saksi pertama ;

Iskandar Mineng bin Mineng, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lingkungan Banawa, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, mengaku sebagai ipar Pemohon, telah bersumpah dan memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal istri Pemohon bernama Andi Hasni;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Banawa, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, kemudian pindah kediaman bersama di Lingkungan yang sama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama layaknya suami istri selama 5 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pada tahun 2019 tanpa ada masalah;
- Bahwa Termohon hanya pamit kepada Pemohon untuk kembali ke orang tuanya, namun diam-diam pergi ke Malaysia tanpa ada pemberitahuan kepada Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat hingga kini mencapai 2 (dua) tahun lebih tanpa ada hubungan dan tidak ada komunikasi;

- Bahwa saksi pernah berusaha untuk mendamaikan setelah Termohon kembali dari Malaysia, namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

Hamdana binti Jabbi, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Banawa, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, mengaku sebagai adik kandung Pemohon, telah bersumpah dan memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal istri Pemohon bernama Andi Hasni;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Banawa, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, kemudian pindah kediaman bersama di Lingkungan yang sama;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama layaknya suami istri selama 5 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pada tahun 2019 tanpa ada masalah;

- Bahwa Termohon hanya pamit kepada Pemohon untuk kembali ke orang tuanya, namun diam-diam pergi ke Malaysia tanpa diketahui Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat hingga kini mencapai 2 (dua) tahun lebih tanpa ada hubungan dan tidak ada komunikasi;

- Bahwa Pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut, dibenarkan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil permohonanannya;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang isinya menyebutkan bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi oleh karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada masalah apapun karena hanya pamit pulang ke rumah orang tuanya, namun Termohoin diam-diam pergi ke Malaysia tanpa sepengetahuan Pemohon, akibat dari hal tersebut, terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang ini telah mencapai 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, dan selama pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidak hadirannya Termohon di persidangan;

Halaman 6 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 595/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas permohonan Pemohon, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj Juz 10 halaman 164 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز ان كانت له بينة

Artinya: “memutus perkara terhadap orang (Termohon) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti.”

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Termohon dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon beralasan, karenanya hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Termohon, maka hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P) yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu hakim menilai bukti



surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pula bukti 2 orang saksi yaitu **Iskandar Mineng bin Mineng** dan **Hamdana binti Jabbi**, keduanya telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada masalah sebelumnya, dan diam-diam Termohon pergi ke Malaysia tanpa sepengetahuan Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah temp at tinggal hingga kini mencapai 2 (dua) tahun lebih tanpa ada hubungan dan tid ak ada komunikasi lagi;

Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena telah bersumpah dan memberi keterangan satu persatu dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti P serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pa da hari Selasa tanggal 04 Januari 2014 dan tercatat di KUA Kecamatan Suli;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah kediaman bersama;



-Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada masalah sebelumnya;

-Bahwa Termohon telah pergi ke Malaysia tanpa sepengetahuan Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan selama 2 (dua) tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi;

-Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken married*) dan tidak ada keharmonisan lagi, karena diantara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berjalan selama 2 (dua) tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi,

Menimbang, bahwa bila keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tidak tercipta karena salah satu pihak telah pergi meninggalkan pasangannya tanpa adanya pemberitahuan, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut telah ada masalah, sekalipun masalah tersebut tidak muncul ke permukaan, sebab salah satu tanda bila suatu rumah tangga tidak harmonis adalah jika diantara pasangan suami istri tersebut tidak hidup dalam satu rumah lagi atau tidak terjalin lagi komunikasi dengan baik dan tidak saling memberi dan menerima lagi antara satu dengan yang lain, maka rumah tangga yang demikian dapat disimpulkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak akan ada lagi ketentraman dan jauh dari adanya ikatan lahir dan batin;



Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin dalam satu rumah tangga adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah Surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai jalan keluar yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);*

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka dalam memeriksa dan memutus perkara ini hakim juga merujuk kepada firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut;



مریاء عیمنہ نإف قلاطلا اومرء نإو

Artinya : *Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **Jabbar bin Jabbi** untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap Termohon **Andi Hasni binti Andi Alimuddin** dihadapan sidang Pengadilan Agama Belopa;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Belopa **Faisal, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Sapri Muchtar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Faisal, S.Ag., M.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 595/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Sapri Muchtar, S.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
-	Panggilan Pemohon	Rp.	100.000,00
-	PNBP Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,00
-	Panggilan Termohon	Rp.	200.000,00
-	PNBP Panggilan Termohon	Rp.	10.000,00
-	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)